



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 50 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN  
PENDIRIAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH SWASTA

BUPATI JOMBANG.

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran proses pendirian dan penutupan sekolah swasta di Kabupaten Jombang, perlu disusun Tata Cara dan Persyaratan Pendirian dan Penutupan Sekolah Swasta dan mengatur ketentuannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang;
9. Keputusan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA DAN PER-SYARATAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan, adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.
2. Pendidikan Nasional, adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
3. Satuan Pendidikan, adalah satuan penyelenggara kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan dijalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
4. Pendidikan Pra Sekolah, adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga, sebelum memasuki pendidikan dasar, yang dilaksanakan dijalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah.

5. Taman Kanak-Kanak. adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan oleh yayasan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan.
6. Sekolah. adalah Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Luar Biasa yang diselenggarakan oleh yayasan pendidikan di bawah lingkungan Dinas Pendidikan.
7. Cabang Dinas Pendidikan, adalah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan di Kabupaten Jombang.
8. Dinas Pendidikan. adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
9. Yayasan Pendidikan. adalah yayasan yang bergerak dibidang pendidikan yang berada diwilayah Kabupaten Jombang yang keberadaannya dibuktikan dengan akta Yayasan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pedoman Tata Cara dan Persyaratan Pendirian Sekolah Swasta bertujuan :

1. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak swasta/ yayasan untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
2. Untuk memberikan rambu-rambu kepada swasta/yayasan dalam rangka memperoleh izin pendirian sekolah.
3. Untuk menertibkan adananya sekolah-sekolah swasta.

### BAB III

#### TATA CATA PENDIRIAN

##### Pasal 3

Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta adalah sebagai berikut :

1. Yayasan mengajukan permohonan pembukuan/pendirian sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang 6 (enam) bulan sebelum tahun pelajaran baru.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud angka 1 Pasal ini, harus dilampiri rekomendasi dari Kepala Desa, Camat dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan.

### BAB IV

#### PERSYARATAN PENDIRIAN

##### Pasal 4

Persyaratan Pendirian Sekolah Swasta adalah sebagai berikut :

1. Memiliki Akta Yayasan.
2. Memiliki Guru Bidang Studi/Kelas yang berkelayakan, sekurang-kurangnya terdiri dari seorang guru untuk setiap mata pelajaran/kelas.
3. Sekurang-kurangnya harus mendapatkan 10 (sepuluh) siswa untuk TK, SD, SDLB, dan 20 (dua puluh) siswa untuk SLTP/SLTPLB, SMU dan SMK (per program studi).
4. Memiliki Surat Keterangan status tanah.
5. telah memiliki gedung sekolah sendiri dan atau mendapatkan pinjaman gedung lain yang tidak operasional.
6. Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
7. Memiliki inventaris yang memadai.
8. Memiliki Rencana Jadwal pelajaran.
9. Sanggup menyelenggarakan kegiatan praktek (SMK).
10. Untuk TK memiliki minimal 2 (dua) unit alat bermain beserta tempatnya.

11. Adanya surat kerjasama dengan perusahaan/industri khusus bagi SMK.
  - a. Dalam rencana tempat Pendidikan Sistem Ganda.
  - b. Dalam rencana perkiraan
  - c. Masing-masing dimaksud huruf a dan b minimal 5 perusahaan/industri.
12. Yayasan mempunyai dana sejumlah 3 (tiga) kali RAPBS.
13. Khusus bagi SMK memiliki peralatan minimal untuk praktek dasar.
14. Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada point (13) Pasal ini, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

## BAB V

### HAK DAN WEWENANG DINAS

#### Pasal 5

Hak Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang adalah :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang berhak untuk memberi ijin dan atau menolak permohonan pendirian sekolah swasta dari yayasan.
2. Dalam hal pemberian ijin dan atau penolakan, Dinas Pendidikan memberitahukan kepada Yayasan secara tertulis.

#### Pasal 6

Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang berwenang untuk :


1. Melakukan pembinaan terhadap sekolah swasta.
2. Memantau dan mengevaluasi terhadap sekolah swasta.
3. Menutup sekolah swasta, jika sekolah tersebut sudah tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai lembaga pendidikan.

Pasal 7


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

di tetapkan di Jombang  
pada tanggal 28 Agustus 2001



Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 28 Agustus 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2001 NOMOR 50/D3

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 50 TAHUN 2001  
TANGGAL : 28 Agustus 2001

---

A. DAFTAR PERALATAN UNTUK PRAKTEK DASAR  
PROGRAM STUDI MEKANIK UMUM (STM).

MATA PELAJARAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRAKTEK.

1. Kerja Bangku

Peralatan yang perlu disediakan :

- Meja
- Ragum
- Kikir
- Gergaji besi
- Palu
- Schet Mata
- Micro Meter
- Jangka Luar, Jangka Dalam

2. Kerja Plat dan Las

Peralatan yang perlu disediakan :

- Mesin Gergaji
- Gunting Plat
- Mesin Las Listrik & Acetelin
- Mesin Lipat Plat

3. Otomotif

Peralatan yang perlu disediakan :

- Compressor
- Peralatan bengkel otomotif
- Motor bensin 2 tak dan 4 tak
- Motor Diesel
- Sepeda motor dan mobil
- Casis dan Transmisi
- Pengangkat kendaraan roda empat
- Trainer kelistrikan otomotif

B. DAFTAR PERALATAN UNTUK PRAKTEK DASAR  
PROGRAM STUDI MEKANIK OTOMOTIF (STM)

MATA PELAJARAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRAKTEK :

1. Teknik Pengerjaan Logam

Peralatan yang perlu disediakan :

- Peralatan pelajaran praktek kerja bangku
- Peralatan las listrik dan las acetlin
- Mesin bubut

2. Otomotif Dasar

Peralatan yang perlu disediakan :

- Kompresor
- Peralatan bengkel otomotif
- Motor bensin 2 tak dan 4 tak
- Motor diesel
- Sepeda motor dan mobil
- Cases dan Transmisi
- Pengangkat kendaraan roda empat

C. DAFTAR PERALATAN UNTUK PRAKTEK DASAR  
PROGRAM STUDI BANGUNAN GEDUNG (STM)

MATA PELAJARAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRAKTEK

1. Teknologi bahan

Peralatan yang perlu disediakan :

- Alat penguji kekuatan bahan
- Alat pengaduk

2. Ukur tanah

Peralatan yang perlu disediakan :

- Theodolit/pesawat ukur tanah
  - a. Manual
  - b. Memakai EDM
- Pita ukur, rantai ukur, range finder, pedometer
- Meter Standart
- Water pas
- Roll meter
- Yallon



3. Konstruksi Batu

Peralatan yang perlu disediakan :

- Peralatan tangan manual
- Alat pengaduk manual
- Alat pengaduk mesin
- Pemotong batu merah
- Pemotong tegel/porselin

4. Konstruksi Kayu

Peralatan yang perlu disediakan :

- Alat tangan manual
- Alat tangan semi mekanis
  - a. Portable
  - b. Stationer
- Model benda jadi (peraga)

5. Dasar-dasar Plambing

Peralatan yang perlu disediakan :

Tab and Sney

- Macam-macam penyambung pipa (socai)
- Gergaji besi
- Macam-macam kikir
- Ragum pipa
- Pemotong pipa
- Mesin pemotong (Guilotine)
- Kunci Inggris untuk pipa
- Peralatan galian tanah
- Instansi pembuangan air kotor

D. DAFTAR PERALATAN UNTUK PRAKTEK DASAR  
PROGRAM STUDI ELEKTRONIKA KOMUNIKASI (STM)

MATA PELAJARAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRAKTEK

1. Teknik Elektronika

Peralatan yang perlu disediakan :

- Macam-macam resistor
- Macam-macam isolator
- Macam-macam Konduktor
- Macam-macam semi konduktor (Macam-macam transistor)

- Macam-macam kapasitor
- Macam-macam induktor
- Macam-macam rangkaian antara resistor, kapasitor dan induktor
- Solder
- Avo Trainer

2. Teknik Alat Ukur

Peralatan yang perlu disediakan :

- Avo meter
- Amper meter
- Volt meter
- Ohm meter
- Frekuensi meter
- Chosfi meter

3. Perakitan Pesawat Elektrinika Komunikasi

Peralatan yang perlu disediakan :

- Alat pelilit pembuat kumparan
- Transformator
- Peralatan membuat kotak pesawat
- Gergaji tangan
- Bor tangan
- Sney/tab
- Kikir
- Mesin bor
- Mesin pelipat
- Elemen-elemen elektronik

